

Analisis Hukum Islam terhadap Informasi Garansi Lifetime Produk Tupperware di Agen Tupperware Buah Batu Bandung

¹Tria Annisa Octavia, ²Asep Ramdan Hidayat, ³N. Eva Fauziah

^{1,2,3}Prodi Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: ¹toctavia63@yahoo.co.id

Abstrak. Konsumen memiliki hak garansi termasuk garansi *lifetime* pada produk yang dibelinya jika dalam suatu toko tersebut ada fasilitas garansi. Tetapi hal ini tidak diperoleh pada konsumen tupperware, padahal di websitenya terdapat informasi yang menjelaskan adanya garansi *lifetime*. Sehingga, hal ini menimbulkan persoalan karena ada ketidaksinkronan dalam informasi di website dengan fakta di lapangan. Hal ini menarik dikaji dari segi Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, masalah yang ingin dikaji adalah konsep Hukum Islam tentang informasi garansi, pelaksanaan informasi garansi *lifetime* pada agen Tupperware Buah Batu Bandung, dan analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan Informasi garansi *lifetime* pada agen Tupperware Buah Batu Bandung. Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui konsep Hukum Islam tentang informasi garansi, pelaksanaan informasi garansi *lifetime* pada agen Tupperware Buah Batu Bandung, analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan informasi garansi *lifetime* pada agen Tupperware Buah Batu Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu menentukan sendiri sampel yang akan diambil. Informasi garansi *lifetime* produk Tupperware di agen Tupperware Buah Batu Bandung tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam pada transaksi jual belinya. Dalam mekanisme akadnya hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya tanda bukti kwitansi, artinya akadnya lisan dan bukan dengan bil-kitab (dengan tulisan). Rukun dan syaratnya sudah terpenuhi namun pada transaksinya ada cacat dalam etika, yaitu tidak menyampaikan informasi garansi *lifetime* yang seharusnya menjadi hak konsumen.

Kata Kunci : Hukum Islam, Informasi dalam Islam, Garansi

A. Pendahuluan

Islam sebagai *ad-din* mengandung ajaran yang komprehensif dan sempurna (*syumul*). Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi Islam. Banyak kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya jual beli.

Dalam kegiatan ekonomi identik dengan adanya jual beli, dimana setiap kegiatan jual beli masing-masing pihak ingin selalu untung, penjual menginginkan untuk dapat menjual barang dagangannya sebanyak mungkin, dan pembeli menginginkan apa yang dibelinya mendapatkan kualitas yang baik. Namun, dalam praktiknya, dalam kegiatan jual beli terdapat kecurangan-kecurangan yang ditimbulkan oleh penjual itu sendiri. Hal ini disebabkan adanya unsur kesengajaan penjual tidak menjelaskan secara benar dan rinci kepada pembeli mengenai kualitas barang yang dijualnya atau tidak memberikan informasi yang jelas jika pembeli memberli barang yang terdapat di toko tersebut. Ketidakpastian mengenai kualitas ini seperti halnya dalam kecacatan suatu barang. Penjual menawarkan suatu barang kepada pembeli, tetapi tidak dijelaskan apakah barang tersebut memiliki sistem garansi (kafalah), sehingga hal ini sangat merugikan bagi pembeli.

Menyembunyikan bahwa barang tersebut memiliki sistem garansi dimana salah satu pihak (penjual) sebenarnya mengetahuinya, namun tidak menginformasikannya kepada pembeli disebut dengan *Tadlis*. Dalam perdagangan terjadinya pertukaran kepentingan sebagai keuntungan tanpa melakukan penekanan yang tidak diharamkan

atau tindakan penipuan terhadap kelompok lain. Hal ini lah sangat dilarang dalam Islam, karena mengandung unsur ketidak jujuran.

Islam menuntut pemeluknya untuk menjadi orang yang jujur dan amanah. Orang yang melakukan penipuan dan kelicikan tidak dianggap sebagai umat Islam yang sesungguhnya, meskipun dari lisannya keluar pernyataan bahwasanya dirinya adalah seorang muslim.

Garansi adalah janji yang dapat dipertanggung jawabkan. Garansi terdapat kesepakatan antara dua pihak atau lebih dalam membuat suatu perjanjian penanggung bahwa barang yang dijual bebas dari kecatatan, dan kerusakan. Apabila terbukti barang memiliki kecatatan atau kerusakan maka penjual akan mengganti dengan barang yang baru atau seharga. Pengertian lain garansi adalah suatu perjanjian kontraktual yang mengharuskan produsen memperbaiki atau mengganti produk yang mengalami kerusakan selama masa garansi. Adanya garansi menunjukkan keunggulan dan kualitas dari sebuah produk.

Salah satu produk plastik yang menyelenggarakan garansi lifetime adalah tupperware. Tupperware merupakan produk plastik berkualitas untuk keperluan rumah tangga. Tupperware pertama kali muncul di Indonesia pada tahun 1991 oleh PT. Alif Rose di Jakarta dan merupakan distributor resmi pertama dari berbagai kota besar di seluruh Indonesia.

Tupperware adalah produk plastik yang berani memberikan garansi lifetime atau garansi seumur hidup. Artinya jika produk itu rusak atau cacat dalam pemakaian normal no komersil (sesuai dengan fungsinya), mendapatkan klaim untuk mendapatkan penggantian secara gratis ke distributor terdekat dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Jadi konsumen dapat mengajukan klaim tanpa batasan waktu selama produk tersebut masih ada atau diproduksi dengan tetap mengikuti prosedur dan persyaratan berlaku. Contohnya, apabila suatu produk yang bergaransi lifetime hingga lima tahun kedepan masih diproduksi oleh pabrik, maka produk tersebut akan terus digaransi. Akan tetapi jika pabrik yang memproduksi barang-barang plastik yang sama sampai dengan waktu selama lima tahun, biasanya dalam waktu dua atau tiga tahun, suatu produk sudah tidak lagi diproduksi lagi, dan sudah diganti dengan produk yang lebih tinggi, karena untuk memenuhi persaingan pasar pabrik pasti akan memproduksi barang dengan bentuk dan model yang lebih menarik.

Pada umumnya setiap pembelian produk bergaransi, pasti konsumen akan mendapatkan kartu garansi. Kartu garansi bertujuan sebagai bentuk surat perjanjian tertulis yang mana memuat beberapa ketentuan garansi dan jangka waktu berakhirnya garansi. Selain itu kartu garansi juga berfungsi sebagai catatan perjanjian. Bahwa, produsen menjamin yang memuat beberapa ketentuan ini dibuat secara sepihak oleh Produsen sehingga konsumen tidak dapat menawar lagi.

Akan tetapi berbeda halnya dengan yang dilakukan oleh agen Tupperware Toko Tupperware yang bertepatan di Jl. Buah Batu 86 Bandung. Setiap orang yang menjadi member atau konsumen dari tupperware, ketika membeli tupperware, tidak mendapatkan kartu garansi. Bahkan di setiap produk Tupperware tidak disertakan label garansi yang menunjukkan bahwa barang itu mempunyai garansi lifetime.

Informasi mengenai garansi lifetime tupperware hanya bisa dilihat melalui wabsite saja. Padahal dalam akad ketika bertransaksi harus adanya transparansi dan asas kerelaan kedua belah pihak. Sedangkan dalam transaksi ini agen tidak menunjukkan perjanjian garansi lifetime yang jelas kepada konsumen. Sehingga tidak

sedikit dari konsumen tupperware tidak mengetahui apakah produk yang diklaim tersebut mempunyai garansi lifetime.

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui tentang konsep hukum Islam tentang informasi garansi.
- b. Untuk mengetahui tentang pelaksanaan informasi garansi lifetime Tupperware di Buah Batu Bandung.
- c. Untuk mengetahui tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan informasi garansi lifetime pada agen Tupperware Buah Batu Bandung.

B. Landasan Teori

Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Informasi Islam adalah transformasi nilai- nilai Islam serta menjelaskan sesuatu yang bertujuan mencerdaskan dan mencerahkan manusia, dan dalam proses penyampaian informasi tersebut sesuai dengan kadar pemikiran masa.

Informasi Islam adalah transformasi nilai- nilai Islam serta menjelaskan sesuatu yang bertujuan mencerdaskan dan mencerahkan manusia, dan dalam proses penyampaian informasi tersebut sesuai dengan kadar pemikiran masa.

Sedangkan komponen dalam sistem informasi Islam adalah, Islam dan Informasi, Umat Islam (sebagai pengguna, dan pengelola Informasi), Media Massa (sebagai alat/media), Produksi Informasi (sebagai hasil), dan Lembaga penyebaran informasi lembaga keagamaan, pustaka, tokoh masyarakat dan keluarga (sebagai sarana) dan Tujuan. Komponen atau unsur-unsur tersebut senantiasa bergerak, *continue* dan selalu dinamis dalam menciptakan suatu kondisi nyata sesuai dengan yang diharapkan.

Pada jaman sekarang ini perkembangan yang semakin pesat membuat produsen berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumennya. Salah satu pelayan yang diberikan adalah dengan memberikan garansi. Garansi adalah perjanjian jual beli, maksudnya tanggungan atau jaminan dari penjual bahwa barang yang ia jual tersebut bebas dari kerusakan yang tidak diketahui. Menurut Mujiatun Ridawati dalam tulisannya, garansi merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan penjual kepada pembeli sebagai pemenuhan terhadap hak-hak pembeli.

Dalam perjanjian garansi ini, kewajiban yang harus dilakukan oleh penjual adalah mengangguhkan cacat yang ada pada pihak penjual yang tidak diketahui oleh pembeli. Karena merupakan hak pembeli ketika melakukan transaksi. Adapun hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli dalam perjanjian garansi diatur dalam Undang-Undang tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Garansi ini sangat berharga sebab dengan adanya garansi, selain jaminan kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual dan minat pembeli suatu produk. Dengan adanya garansi, nilai jual suatu produk akan bertambah dan keberadaan garansi tersebut dapat meningkatkan minat konsumen untuk membelinya. Suatu produk yang sejenis akan sangat berbeda dari segi harga bila yang satu memiliki garansi dan yang lain tidak. Harga produk yang tidak bergaransi biasanya lebih rendah dari yang bergaransi, namun demi keamanan dan terjaminnya kualitas suatu produk, konsumen biasanya memilih produk yang bergaransi.

Fiqh muamalat menjelaskan dengan jelas mengenai prinsip – prinsip muamalat. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalat adalah terjadinya unsur saling adanya

kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip tersebut telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An- Nissa ayat 29 yang telah dikutip pada halaman

Prinsip-prinsip muamalat juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi. Artinya setiap penjual harus memberitahukan adanya fasilitas yang ada pada penjualan. Sehingga tercipta adanya transaksi yang transparan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat.

Selain keterbukaan, setiap transaksi muamalat harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan. Demikian pula dalam masalah muamalat ini Allah telah menetapkan Undang-Undang dan dasar-dasar yang bersifat umum sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman.

Akad berasal dari *al-aqad* yang berarti mengikat, menyambung, menghubungkan. Pertemuan antara ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam mengartikan akad adalah perikatan, perjanjian, pemufakatan. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.

Setiap akad mempunyai beberapa akibat hukum yaitu tercapai tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum, maka kepada pelakunya akan dijatuhkan sanksi. Akad ini bersifat mengikat pada kedua pihak oleh karenanya tidak dapat dibatalkan kecuali ada sesuatu cacat yang mengharuskan adanya pembatalan akad. Seperti terdapat akad atau akad tidak memenuhi syarat dan rukun akad, oleh karenanya dalam akad ada hak khiyar.

khiyar syarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak yang menentukan syarat untuk memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu perjanjian yang berhubungan dengan syarat yang telah ditentukan dalam akad untuk kemudian mengambil kesimpulan, bahwa khiyar ini juga merupakan pengecualian terhadap asas umum bahwa perjanjian timbal balik tidak dapat digantungkan kepada syarat, tetapi khiyar syarat ini sesungguhnya adalah penggantungan akad kepada suatu syarat. Pengecualian ini dibolehkan karena terdapat hadist Nabi yang membolehkan khiyar syarat ini. Masa penentuan khiyar syarat ini, ada hadist yang menyebutkan tiga hari, akan tetapi kesepakatan para ahli dalam ilmu fiqh mengatakan tergantung kepada kebutuhan khiyar syarat ini dan dapat ditentukan masanya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan hak pilih ini.

Penentuan hak pilih ini hanya dapat digunakan dalam transaksi yang sudah memenuhi rukun dan syarat dalam akad serta dapat akibat hukum yang sudah ada dapat dipergunakan, akan tetapi akad tersebut memberi kesempatan untuk membatalkan salah satu pihak, karena salah satu dari kedua belah pihak yang berakad mempunyai hak khiyar tertentu.

Karena khiyar syarat itu adalah keputusan syara' seperti halnya akad jual beli, bahwa akad sewa menyewa sebelum adanya akad persewaan, pemeliharaan tanaman, (musaqoh), pengerapan tanah (muzara'ah), gadai (rahn), penanggungan (kafalah), pemindahan hutang (hiwalah), dan akad perdamaian serta beberapa tindakan hukum sepihak seperti pembebasan hutang (ibra'), waqaf dan iqalah. Khiyar ini tidak berlaku terhadap akad pertukaran mata uang (ash-shardf), akad salam, hibah, pemberian kuasa, dan juga wasiat, serta pengakuan (al-iqrar).

C. Hasil Penelitian

1. Konsep Hukum Islam tentang Informasi Garansi

Pada dasarnya, Hukum Islam adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah swt melalui wahyu-Nya yang kini terdapat dalam Al Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau yang kini terhimpun dengan baik dalam kitab-kitab hadits, seperti pada penggalan surat A-Zumar ayat 2

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

“Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu kitab (Al Quran) dengan (membawa) kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya”.

Tafsiran pada surat ini, Al-Quran mengandung kebenaran. Oleh karena itu, jika kita belum dapat mencari kebenaran, maka bacalah Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan tujuan yang besar – membawa kebenaran. Kebenaran tentang Allah, tentang tauhid dan cara kita mengamalkan kehidupan kita. Bukan perkara main-main yang disebut dalam Al-Quran.

Hukum Islam memiliki sebuah tujuan yakni untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat kelak dengan jalan akhdzu al mashalih wa dar-u al mafasid (mengambil segala manfaat dan menolak segala yang tidak bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia. Sehingga konsep hukum Islam meliputi sebuah tujuan yang didasari Al-Quran dan sunnah, termasuk dalam hal pemberian informasi yang benar. Informasi adalah pesan (ucapan atau ekspresi) atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sekuens dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Berlaku jujur dengan perkataan dan perbuatan, mengandung makna, berkata harus sesuai dengan yang sesungguhnya, dan sebaliknya jangan berkata yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Dan perkataan itu disesuaikan dengan tingkah laku perbuatan.

Berdasarkan paparan tersebut, maka informasi garansi dalam Islam adalah sebuah penjelasan atau pesan yang memiliki suatu tujuan yang mendasari Al-Quran dan sunnah tentang suatu informasi jaminan yang memiliki sifat menjanjikan.

2. Pelaksanaan Informasi Garansi *Lifetime* Tupperware Buah Batu Bandung

Tupperware adalah produk plastik pertama yang mengeluarkan sistem garansi pada produknya. Namun pada prakteknya Tupperware tidak mengeluarkan kartu garansi ataupun buku garansi untuk konsumen yang telah membeli produk tupperware. Sehingga hal tersebut membingungkan konsumen jika tupperware benar memiliki label garansi atau tidak. Karena seharusnya barang yang mempunyai label garansi memiliki buku atau kartu garansi yang bersifat menjanjikan. Sesuai dengan pengertian Garansi, yaitu surat keterangan dari suatu produk bahwa pihak produsen (pelaku usaha) menjamin produk tersebut bebas dari kesalahan pekerja dan kegagalan bahan dalam jangka waktu tertentu. Surat tersebut sering disebut dengan kartu garansi ataupun kartu jaminan. Kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan adanya jaminan ketersediaan suku cadang serta fasilitas dan pelayanan purna jual produk

telematika dan elektronika.

Tupperware tidak mengacu pada Pasal 1 Angka (8) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/MDAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (manual) Dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika. Dikarenakan tupperware hanya memberikan informasi garansi hanya pada website, dan tidak memberitahukan informasi tersebut kepada konsumen saat transaksi pembelian terjadi atau dilakukan.

Sehingga tupperware belum bisa menjalankan pelaksanaan informasi garansi *lifetime* dengan benar. Dikarenakan tupperware tidak menyediakan kartu ataupun buku garansi yang seharusnya setiap perusahaan yang memiliki label garansi harus memiliki buku atau kartu garansi pada produknya dan sudah menjadi fasilitas dan pelayanan pada perusahaan yang memiliki label garansi. Seakan akan tupperware tidak mempermasalahkan mengenai hal tersebut. Padahal hal tersebut menyebabkan konsumen bingung apakah garansi tupperware itu ada atau tidak ada mengenai fasilitas garansinya. Pada pengertian garansi dikatakan bahwa garansi sangat berharga, sebab adanya garansi selain menjamin kualitas produk tersebut juga mempengaruhi harga jual pada suatu produk. Bagi masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas, produk tupperware memiliki nilai harga yang cukup tinggi. Sesuai dengan pengertian garansi sebelumnya jikalau produk yang memiliki fasilitas garansi, akan membuat harga jual produk tinggi. Tetapi menurut penulis tupperware tidak konsisten. Harga jual tinggi namun pelaksanaan informasi garansi *lifetime* tidak dilakukan dengan benar.

3. Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Informasi Garansi *Lifetime* pada agen Tupperware Buah Batu Bandung.

Pada saat konsumen membeli suatu produk kepada salah satu agen tupperware Buah Batu Bandung, konsumen langsung memilih barang dan memberitahukan kepada produsen bahwa konsumen menginginkan barang yang ditunjuk tersebut, kemudian produsen langsung memberitahukan bahwa barang tersebut *ready stock* dan bisa langsung diambil jikalau konsumen langsung membayar kontan. Konsumenpun langsung membayar kontan kepada agen tersebut dan langsung agen tersebut memberikan produk yang dipilih oleh konsumen. Sehingga akadnya pun selesai. Tidak ada kwitansi ataupun informasi mengenai garansi *lifetime*. Sehingga tidak adanya transparansi mengenai ketentuan garansi *lifetime*. Konsumen juga melihat buku katalog yang diproduksi oleh Tupperware tetapi disanapun tidak ada informasi mengenai garansi *lifetime*. Untuk informasi garansi *lifetime* hanya bisa dilihat dari website. Pada dasarnya masyarakat yang membeli produk tupperware adalah kalangan ibu-ibu atau orangtua, Padahal tidak semua orangtua melihat website tupperware terkecuali jika konsumen sedang menginginkan informasi lebih lengkap tentang tupperware.

Hal ini diidentifikasi penyembunyian informasi yang seharusnya diketahui konsumen. Penyembunyian informasi dapat dikategorikan perilaku *Gharar* karena konsumen tidak mendapatkan haknya berupa penjelasan tentang produk barang yang dibeli. Hal ini juga melanggar pasal 7 huruf e UU no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa produsen harus mempunyai etika baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sehingga adanya transparansi dalam penjual tersebut. Sehingga pada pasal ini dijelaskan bahwa sebuah pertama informasi harus benar, dalam arti informasi tersebut harus memang benar adanya yang terdapat pada perusahaan tersebut, harus akurat yang artinya informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan, sehingga informasi yang diterima sesuai dengan datanya dan tidak mengalami perubahan yang tidak benar. Tupperware tidak memberitahukan dengan benar apakah produknya memiliki fasilitas garansi atau tidak pada saat bertransaksi. Kedua informasi harus jelas, dalam artian harus relevan, informasi tersebut mempunyai manfaat oleh pemakainya, dan harus jelas tepat pada waktunya, sehingga informasi yang diterima tidak boleh terlambat. Tupperware tidak begitu menjelaskan mekanisme garansi *lifetime* pada produknya melalui mulut ke mulut maupun dari website, sehingga jelasnya mekanisme tersebut pada saat konsumen mengklaim produknya rusak kepada distributor. Ketiga informasi harus jujur, Seorang produsen wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual beli. Jujur dalam arti luas. Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya. Karena, berbagai tindakan tidak jujur selain merupakan perbuatan yang jelas-jelas berdosa, jika biasa dilakukan dalam berdagang juga akan berpengaruh negatif kepada kehidupan pribadi dan keluarga pedagang itu sendiri. Tupperware tidak menginformasikan dengan jujur bahwa produknya memiliki fasilitas garansi, hal ini diidentifikasi sebagai penyembunyian informasi yang seharusnya diketahui konsumen. Penyembunyian informasi dapat dikategorikan perilaku *Gharar* karena konsumen tidak mendapatkan haknya berupa penjelasan tentang produk yang dibelinya.

D. Kesimpulan

1. Konsep Hukum Islam tentang Informasi Garansi adalah memberikan informasi yang benar terkait garansi. Didalamnya, tidak boleh ada unsur *Gharar*, spekulasi suatu produk dan riba, iklan palsu dan penyembunyian informasi.
2. Pelaksanaan Informasi Garansi *Lifetime* Tupperware Buah Batu Bandung terdapat ketidaksinkronan antara tayangan website dengan fakta di lapangan. Pihak penjual tidak memberikan informasi secara jelas dan rinci serta tidak memberikan kartu garansi *lifetime* tupperware kepada konsumen sebagaimana yang dipublikasikan di website.
3. Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan informasi garansi *lifetime* pada agen Tupperware Buah Batu Bandung, menunjukkan bahwa pihak tupperware tidak menerapkan prinsip-prinsip Islam pada transaksi jual belinya. Terutama dalam pemberian informasi yang benar terkait dengan produk jualanannya yaitu adanya garansi *lifetime* pada produk-produk tertentu.

Daftar Pustaka

- Ahmad Ashar Basyir, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPEE, 1987), hlm. 17-18
- Anjasmuni A. Rahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975) hlm.44
- Bermawi P. Iskandar, *Manajemen Garansi Produk dan Perkembangannya di Indonesia*, Kripsi Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Bandung, Hlm 2.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinargrafika, 1996) hlm.2

Djumhana, Muhammad, 1996, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta RajawaliPers, 2010) hlm 68

